



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR: 76 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEKERAN KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kekeran Nomor : 01/PL.01.2-BA/51.03.02.2010/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KEKERAN KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kekeran telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEKERAN KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kekeran Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEKERAN,



(SI NGURAH SUMBERJAYA)

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR: 76 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA KEKERAN  
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN  
BADUNG PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEKERAN KECAMATAN MENGWI KABUPATEN  
BADUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**TPS 001**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	I NYOMAN YASA	L
2.	I NYOMAN WIRAYASA, S.H.	L
3.	I KETUT SURATA	L
4.	I PUTU SUARJANA	L
5.	NI KADEK ANIK PRATIWI	P
6.	NI PUTU ARI ASTITI RAHAYU	P
7.	NI PUTU ELSA GITA UTAMI	P

**TPS 002**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	I PUTU SUKERTIYASA	L
2.	I NYOMAN SUTIRTA	L
3.	I RAI YASTINA	L
4.	I NYOMAN GEDE SURYADINATA	L
5.	NI MADE RAI MANDAYANTI	P
6.	NI NYOMAN TRI WAHYUNI	P
7.	NI KOMPIANG SETIYASIH	P

**TPS 003**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	I KETUT SUARJANA	L
2.	I WAYAN BUDIARTA	L
3.	I KETUT RAI DANA	L
4.	I NYOMAN SURYA NURIANTA	L
5.	SAYU RAHMA INDRIANI RAHAYU	P
6.	I GUSTI NGURAH OKANAYA	L
7.	NI LUH PUTU EKAYANI	P

**TPS 004**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	I MADE SUKADIANA	L
2.	I PUTU EKA SANJAYA	L
3.	I KADEK SULANTARA PUTRA	L
4.	I MADE FANDI IRAWAN	L
5.	I PUTU WIDANTA	L
6.	NI NYOMAN ENI WATI	P
7.	PUTU IIN CHRISYANTI	P

**TPS 005**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	I NYOMAN GEDE NOVI TRIANA	L
2.	I WAYAN SUKAWIJAYA	L
3.	I NYOMAN SULASTRA	L
4.	NI PUTU EMA PUSPITARINI	P
5.	KADEK FEBY ADHIYANTI	P
6.	I MADE PUTRA NUGRAHA	L
7.	NI KADEK MIRAH RAHAYU	P

**TPS 006**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	I KETUT TRIANASIKA	L
2.	I MADE ADI ARTAYASA	L
3.	I PUTU ERICK SUDANA	L
4.	NI PUTU ARTA KENCANA SARI	P

5.	NI MADE APRILIA PUTRI PARAMITHA	P
6.	I WAYAN MIASA	L
7.	I KADEK AGUS ARTA WINANGUN	L

**TPS 007**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I WAYAN NIKANAYA	L
2.	I KADEK DWI HERYANA	L
3.	I MADE DARMIDA	L
4.	I WAYAN SUSANTA	L
5.	I PUTU ANGGA MAHARDIKA	L
6.	NI MADE AYU MIRA MAHARANI	P
7.	NI LUH KADEK MANIK PRIMANTARI	P

**TPS 008**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I MADE DWI NATHA	L
2.	I MADE TEGUH ADITYA PUTRA	L
3.	I NYOMAN SURYAWAN	L
4.	I NYOMAN SUWANTIKA	L
5.	I WAYAN SUWINDRA	L
6.	NI MADE AYU INDAH LESTARI	P
7.	NI NYOMAN ROSITA DEWI	P

**TPS 009**

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	I KETUT WASTIKANAYA	L
2.	I KADEK ARI GUNAWAN	L
3.	DEWA AYU SRIADI	P
4.	I PUTU EDDY PRABAWA	L
5.	NI PUTU LIDYA MEGA YANTHI	P
6.	I KADEK ADI KARTIKA YASA	L
7.	I GUSTI AGUNG PUTU MANIK ENDANG SRIWHULAN	P

**TPS 010**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	I WAYAN DITA SUJENDRA	L
2.	I MADE PUTRA ARIBAWA	L
3.	NI LUH HEPITA LEO NANDA	P
4.	I WAYAN SUTA	L
5.	I PUTU DEDY PRAMARTHA	L
6.	I PUTU GEDE DEYANATHA RISTYAWAN	L
7.	I PUTU EDDY SAPUTRA	L

**TPS 011**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	I WAYAN MURDITA	L
2.	NI PUTU DARMAYANTI	P
3.	I KADEK RAI YUDIANA	L
4.	NI RAI AYU MELINDA INTANIA	P
5.	I MADE WAWAN ARDYANTHA	L
6.	I MADE MAHAYANA PUTRA	L
7.	I PUTU GEDE ANDI DARMA YASA	L

**TPS 012**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>
1.	I GEDE PAWITRA ADNYANA	L
2.	NI LUH KHARISMA DEWI	P
3.	I MADE SUNARTA	L
4.	I MADE PRADIPTA	L
5.	I PUTU OGIE PARAMITA	L
6.	I KADE TOBI WINDU DARMAWAN	L
7.	NI KADEK WIDIANTARI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEKERAN,

  
(SI NGURAH SUMBERJAYA)